REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA *SELF-ENRICHMENT* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN MAQASID SYARIAH (STUDI PEMBERIAN REHABILITASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA IRA PUSPADEWI)

SKRIPSI

Oleh:

Nuril Fatimah
NIM: 222102040022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA *SELF-ENRICHMENT* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN MAQASID SYARIAH (STUDI PEMBERIAN REHABILITASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA IRA PUSPADEWI)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nuril Fatimah
NIM: 222102040022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA *SELF-ENRICHMENT* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN MAQASID SYARIAH (STUDI PEMBERIAN REHABILITASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA IRA PUSPADEWI)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh
Nuril Fatimah
NIM: 222102040022

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP: 197106052008011026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA *SELF-ENRICHMENT* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN MAQASID SYARIAH (STUDI PEMBERIAN REHABILITASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA IRA PUSPADEWI)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**
NIP. 19750701 200901 1 009	**NIP. 19820207 202521 1 004**

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, (Q.S Al-Baqarah:188), diakses melalui Al-Qur'an Digital, pada tanggal 28 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Alm. Bapak Hapipi dan Ibu Suhriya, kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku sampai sekarang, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Tanpa segala bentuk dukungan tersebut, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini dengan baik.
2. Yulanda Safitriya, kakak tercinta, serta Ahmad Saidi, kakak ipar, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan moral kepada penulis.
3. Fahry Al-Khawarismi dan Fahmy Al-Farisy, Kedua ponakan tersayang, yang menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga seluruh rangkaian proses penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar starata satu (S1), dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini, dan membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, yang telah memberikan dukungan dalam proses akademik penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., sebagai dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Yuni Andrianningsih dan Evi Mardiatun Nisak, teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan bantuan, motivasi, serta kebersamaan dalam suka dan duka.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2022, serta teman temanku, Siti Nur Aisyah, Himmatus Sa'adatul Aliyah, Ismah Murtasiani, Maulidatul Jannah, dan Aulia Windi T.Y, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Terakhir, terimakasih kepada saudara-saudara dari bapak maupun ibu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah mendukung dan memeberi semangat kepada saya sehingga saya bisa berada di titik ini

Semoga setiap dukungan serta pertolongan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis memperoleh ganjaran serta keberkahan dari Allah SWT.

Jember, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nuril Fatimah, 2026: *Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Tanpa Self-Enrichment Perspektif Hukum Pidana Dan Maqasid Syariah (Studi Pemberian Rehabilitasi Oleh Presiden Republik Indonesia Kepada Ira Puspadewi).*
Kata kunci: Rehabilitasi, Tindak Pidana Korupsi, *Self-Enrichment*, Hukum Pidana, *Maqasid al-Syariah*.

Korupsi umumnya dipahami sebagai tindak pidana yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Namun, terdapat pula korupsi tanpa *self-enrichment*, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara tanpa adanya keuntungan pribadi, melainkan terkait kepentingan pihak lain atau penyalahgunaan kewenangan. Rehabilitasi dalam tndak pidaa korupsi menarik untuk dibahas dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum pidana dan *maqasid syariah*, khususnya terkait pertanggungjawaban dan rehabilitasi. Oleh karena itu, kajian mengenai rehabilitasi dalam konteks ini penting untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Adapun yang menjadi fokus kajian skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* dalam kasus Ira Puspadewi dianalisis berdasarkan delik materil dalam hukum pidana positif Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan rehabilitasi dalam kasus Ira Puspadewi dianilisis berdasarkan hukum pidana positif Indonesia? 3) Bagaimana kebijakan rehabilitasi dalam kasus Ira Puspadewi dinilai dan diuji keabsahannya berdasarkan prinsip maqasid syariah, khususnya tujuan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta publik)?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dan kasus dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum secara deduktif dan induktif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, fakta kasus, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan, hingga diperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian adalah: 1) Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, perbuatan yang dilakukan oleh Ira Puspadewi tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat unsur *self-enrichment*, karena telah terpenuhinya unsur delik materiil berupa penyalahgunaan kewenangan yang secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara; 2) Kebijakan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 terhadap Ira Puspadewi secara normatif merupakan kewenangan konstitusional, namun dalam penerapannya harus memenuhi prosedur yang sah serta tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas, prinsip kepastian hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman; dan 3) Dalam perspektif *maqasid syariah*, *khususnya hifz al-mal*, rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi dapat dibenarkan karena tidak ditemukan niat jahat (*mens rea*) dan pelaku tidak memperoleh keuntungan pribadi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II **16**

KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 26

BAB III **42**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis Penelitian 42

B. Pendekatan Penelitian 43

C. Sumber Bahan Hukum 45

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 46

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 46

F. Tahap-Tahap Penelitian 48

BAB IV **49**

PEMBAHASAN **49**

A. Analisis Tindak Pidana Korupsi Tanpa *Self-Enrichment* Berdasarkan Delik Materil Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia 49

B. Analisis Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia 63

C. Analisis Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Prinsip *Maqasid Syariah*, Khususnya Tujuan *Hifz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta Publik) 69

BAB V **75**

PENUTUP **75**

A. Simpulan 75

B. Saran-Saran 77

DAFTAR PUSTAKA **79**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku, bukan sekadar perbuatan pasif. Oleh karena itu, apabila timbul kerugian terhadap keuangan Negara yang menguntungkan pejabat Negara atau pihak lain, namun keuntungan tersebut tidak berasal dari tindakan aktif pejabat yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai korupsi. Selain itu, unsur penting lainnya adalah adanya tindakan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Penggunaan kata atau menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga seseorang tetap dapat dipandang melakukan korupsi meskipun ia tidak memperoleh keuntungan pribadi, tetapi tindakannya mengakibatkan pihak lain menjadi kaya.[1]

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berbagai ketentuan tersebut mengatur sejumlah hal, antara lain:[2]

[1] Dr. Michael Remizaldy Jacobus, M.H., *Plea Bargaining Alasan Penghentian Penyidikan Korupsi*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2024): 88-300.

[2] Dr. Monang Siahaan, M.M., *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 34-35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi pada dasarnya memiliki tiga bentuk yang berbeda, yaitu:[3]

1. Memperkaya diri sendiri, yakni keadaan ketika pelaku memperoleh tambahan kekayaan atau harta benda untuk kepentingannya sendiri melalui perbuatan yang melawan hukum.
2. Memperkaya orang lain, yaitu kondisi di mana tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku memberikan keuntungan kepada pihak lain sehingga pihak tersebut memperoleh penambahan kekayaan atau harta benda. Dalam hal ini, pihak yang menikmati keuntungan secara langsung bukanlah pelaku.
3. Memperkaya korporasi, yakni apabila manfaat dari perbuatan melawan hukum tersebut diterima oleh suatu korporasi. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

[3] Dwi Helmi Pradika, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Law Journal* 11, no 2 (2022): 9-18. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan nilai moral sehingga tidak dapat dibenarkan dalam perspektif apa pun, baik hukum, moral, maupun agama. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia yang dikenal dengan istilah *al-maqasid al-syariah*. Prinsip tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur pokok tersebut menjadi dasar penting dalam kehidupan manusia dan harus dijaga serta diterapkan secara optimal agar tercipta kesejahteraan dan kemaslahatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.[4]

Korupsi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *ghulul* atau pengkhianatan terhadap amanah publik. Dalam hukum Islam, *ghulul* merupakan perbuatan yang sangat dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:[5]

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Janganlah kamu memperoleh atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar, serta jangan pula membawa persoalan harta kepada pengadilan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara batil melalui perbuatan dosa, sedangkan kamu mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah salah.

[4] Dodo Mustakid dan Arif Heriyanto, "Korupsi dan Hadiah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 6, no. 1 (2024): 7.

[5] Asma Ulhusna Br Lingga, dkk, "Implementasi Hukum Jinayah dalam Menangani Kejahatan Korupsi Perspektif Syariah", *Pendidikan Tambusa* 9, no. 1 (2025): 4497.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Memelihara harta dalam *maqashid syariah* mengacu pada penjagaan, pengaturan, serta pemanfaatan harta secara adil dan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Memelihara harta juga melibatkan pencegahan penyalahgunaan harta. Penyalahgunaan harta disini bisa berupa perbuatan yang merugikan orang lain bahkan masyarakat luas, seperti korupsi.[6]

Perkara korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry menjerat Direktur Utama (2017-2024) Ira Puspadewi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan (2020-2024) Harry Muhammad Adhi Caksono, dan Direktur Komersial dan Pelayanan (2019-2024) Muhammad Yusuf Hadi. Perkara ini terkait proses KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT Angkatan Sungai Darat Perairan pada 2019-2022 yang merugikan Negara Rp. 1,2 Triliun.[7] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap tiga mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yaitu Ira Puspadewi (Direktur Utama), menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan, putus Ketua Majelis Sunoto dalam sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (20 November 2025). Vonis ini tercantum

[6] Amanda Dea Pritasari, "KONTROVERSIAL RENDAHNYA HUKUMAN KORUPTOR DILIHAT DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH", *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (Februari-Juli 2024): 85.

[7] C. Wahyu Haryo P, Politik & Hukum, November 29, 2025, Sumber: Kompas.id https://share.google/QgppcgnausMaBPmAN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst.[8]

Pada tanggal 25 November 2025, Ira Puspadewi beserta kedua rekannya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Republik Indonesia. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI), Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dan Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet). Per 28 November 2025, Surat Keputusan Presiden terkait pemberian rehabilitasi telah diserahkan oleh Kementerian Hukum kepada KPK. Setelah surat tersebut ditindaklanjuti oleh KPK, Ira Puspadewi, dan kedua rekannya akan bebas dari jeratan proses hukum yang menimpanya dan secara resmi nama mereka dipulihkan. Menanggapi hal ini, pemberian rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada kasus-kasus tersebut, termasuk terhadap Ira Puspadewi, dan kedua rekannya memiliki sejumlah catatan sebab sejauh ini tidak ada peraturan hukum yang menjelaskan tegas apa saja kriteria pemberian rehabilitasi. Hal ini seakan menjadi diskresi utuh Presiden untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan independen. Diskresi yang dilakukan bukan berarti buruk, tetapi tidak mendasarkan pada kebakuan aturan yang jelas, sehingga rentan digunakan untuk tujuan-tujuan politis.[9]

[8] Tim DANDAPALA, November 20, 2025, Sumber: Dandapala Digital https://share.google/Lt5KM4jlX1gyO3w0W.

[9] ICJR, Desember 1, 2025, Pemberian Rehabilitasi Rentan Politisasi, Presiden Abai ... https://share.google/KZ2A3WDrzcH5MmCT3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Intervensi Presiden terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga yudikatif dan pengabaian terhadap prinsip pemisahan cabang kekuasaan. Terlebih, kasus ini masih belum *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru membacakan putusan terhadap ketiga terdakwa tersebut pada 20 November 2025. Berdasarkan Pasal 234 ayat (1) KUHAP, dalam putusan pengadilan negeri baru berkekuatan hukum tetap jika terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah pembacaan putusan. Maka, hingga 27 November 2025 terdakwa maupun penuntut umum masih memiliki peluang untuk mengambil langkah upaya hukum berupa banding. Sedangkan, pemberian rehabilitasi diberikan pada 25 November 2025 atau 5 hari setelah putusan dibacakan. Intervensi ini jelas mengaburkan hak-hak tersebut dan mencederai prinsip independensi peradilan.[10]

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, tidak dijerat oleh KPK dengan hukuman memperkaya diri sendiri karena ia masih berada dalam prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Prinsip ini merupakan konsep yang dimiliki BUMN dalam menjalankan risiko bisnis. prinsip *business judgment rule* tetap terlindungi selama pengambil kebijakan memenuhi seluruh persyaratan. Namun, Ira sebagai Direksi PT ASDP mengubah aturan KSU dan akuisisi PT JN periode 2019–2022 tanpa mengikuti persyaratan dalam prinsip tersebut. Ada peraturan yang sengaja diubah: Keputusan Direksi Nomor 35

[10] Dari ruang sidang ke ruang lobi: Hentikan Intervensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *ICW* online, November 26, 2025, https://share.google/Cue86iCT9QG58ERma.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemudian diubah menjadi Keputusan Direksi Nomor 86, dan hanya berjarak tujuh bulan kemudian diubah lagi sehingga isinya dikembalikan.[11]

Kerugian terhadap keuangan negara menjadi salah satu unsur dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menformat bahwaKerugian keuangan negara dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Apabila kerugian negara yang ditimbulkan tergolong besar, maka diperlukan upaya pemulihan (*recovery loss*) melalui pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.[12]

Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai hal tersebut. Pasal 603 sebagai delik materil mengandung konsekuensi pada pembuktian yang lebih teknis dan kompleks. Oleh karena itu, Pasal 603 ini memerlukan adanya : 1).Perhitungan kerugian negara (BPK/BPKP), 2).Pembuktian *actus reus* (perbuatan memperkaya diri), 3).Pembuktian unsur melawan hukum, dan 4) Pembuktian hubungan sebab

[11] KPK Ungkap Alasan Ira Puspadewi Tak Dijerat Memperkaya Diri dalam Kasus Akuisisi Jembatan Nusantara, Tempo, November 25, 2025, https://share.google/K1rZvx0swhG2CIXSA.

[12] Riyan Auliyanda Safrizal, Fahmi Makraja, Ikhsan Fajri, dan Belia Pratiwi Rosadi, "Perubahan Sifat Delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, No. 6: (November 2025): 191–205, https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1350.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akibat antara perbuatan dan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Hal ini membedakannya dari delik formil Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor yang tidak memerlukan akibat nyata. Penuntut Umum lebih mudah membuktikan delik lebih, karena cukup menunjukkan bahwa perbuatan berpotensi (*potential loss*) merugikan Negara.[13]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada Ira Puspadewi sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia dengan menganalisis berdasarkan delik materil dan Prinsip *Maqasid Syariah*, sebagai hal penting dalam praktek hukum. Kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang adil, penguatan pemberantasan korupsi serta aplikasi *maqasid syariah* dalam konteks hukum modern Indonesia. Kasus ini menjadi hal penting dalam praktik rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang jarang dibahas secara mendalam dari dua perspektif.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* dalam kasus Ira Puspadewi dianalisis berdasarkan delik materil dalam hukum pidana positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi dalam kasus Ira Puspadewi dianilisis berdasarkan hukum pidana positif Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan rehabilitasi dalam kasus Ira Puspadewi dinilai dan diuji keabsahannya berdasarkan prinsip *maqasid syariah*, khususnya tujuan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta publik)?

[13] Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, DANDAPALA, Desember 09, 2025, Sumber: Dandapala Digital https://share.google/Lwbrav8zxLiMxoZiU.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan menguraikan kedudukan hukum tindak pidana korupsi yang tidak disertai dengan unsur *self-enrichment* (memperkaya diri sendiri) ketika dianalisis dari perspektif delik materil dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan rehabilitasi kasus Ira Puspadewi dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia.
3. Untuk Mengevaluasi dan menguji keabsahan kebijakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* berdasarkan kerangka prinsip *maqasid syariah*, khususnya dalam mencapai tujuan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta publik).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana Indonesia, dengan memperluas kajian mengenai tindak pidana korupsi yang tidak disertai unsur *self-enrichment*. Penelitian ini memberi pemahaman akademik mengenai penerapan konsep rehabilitasi dalam hukum pidana sebagai alternatif pemidanaan, serta mengintegrasikan prinsip *maqasid syariah* khususnya *hifz al-mal* dalam analisis kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan teori hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kepentingan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi tanpa unsur *self-enrichment*, khususnya dalam menentukan kebijakan pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan, termasuk kemungkinan penerapan rehabilitasi.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan (Presiden RI, KPK, Mahkamah Agung) dalam merumuskan atau mengevaluasi kebijakan rehabilitasi terhadap individu yang melakukan tindak pidana korupsi, agar sejalan dengan prinsip hukum pidana nasional serta nilai-nilai *maqasid syariah*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian lanjutan bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum pidana dan hukum Islam, khususnya terkait pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana korupsi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai adanya pendekatan keadilan yang lebih komprehensif dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi, sehingga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

E. Definisi Istilah

1. Rehabilitasi

 Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.[14] Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk memperoleh pemulihan atas kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, apabila orang tersebut mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah, ataupun akibat kekeliruan terhadap orang maupun penerapan hukum, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.[15]

2. Tindak Pidana Korupsi

 Berdasarkan ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu,

[14] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14.
[15] Rahmat Hi. Abdullah dan Abdul Mutalib, *Hukum Acara Pidana*, (Selat Media Patners, 2023), 96, https://share.google/duZBUAKMvpKGSExUv.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaku juga dapat dikenai pidana denda paling rendah kategori II dan paling tinggi kategori IV.[16]

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan bagi pihak yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain menurut sistem KUHP, cara perumusannya, bentuk kesalahan, jenis perbuatan, waktu dan jangka waktu terjadinya, sumber hukumnya, sudut pandang subjek pelaku, perlu atau tidaknya pengaduan untuk proses penuntutan, berat atau ringannya ancaman pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, serta berdasarkan frekuensi perbuatan yang diperlukan untuk dianggap sebagai suatu pelanggaran pidana.[17]

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi merupakan tindakan yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Perbuatan tersebut mencakup pelanggaran terhadap norma, kewajiban, dan kesejahteraan masyarakat, serta sering kali disertai unsur kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan dampak buruk yang harus ditanggung masyarakat. Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kepercayaan demi memperoleh keuntungan pribadi.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 603.

[17] Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA", *Judiciary jurnal hukum dan keadilan* 14, no. 1 (2025): 1858-3865, https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310.

[18] Shifra Sylvania Anandya, "UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA", *Jendela Hukum* 11, no. 1 (April 2024): 83-97.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. *Self-Enrichment*

Di dalam Undang-Undang India Istilah *illicit enrichment* diartikan sebagai kepemilikan kekayaan oleh pejabat publik yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan atau dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dalam ketentuan hukum di Argentina, konsep tersebut dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memberikan penjelasan yang sah mengenai sumber terjadinya peningkatan kekayaan yang signifikan, baik terhadap dirinya sendiri maupun pihak lain.[19]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dirumuskan ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya, sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang permasalahan mengapa perlu membahas rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* perspektif hukum pidana dan maqasid syariah (studi pemberian rehabilitasi oleh presiden republik indonesia kepada ibu ira puspadewi), fokus penelitian pemberian rehabilitasi dalam dua perspektif hukum, tujuan penelitian yang dibahas dari fokus penelitian, manfaat penelitian bagi masyarakat, peneliti, dll. Selain itu, penjelasan mengenai definisi istilah juga

[19] Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin, "URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", *Galuh Justisi* 9, no. 1 (Maret 2021): 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup dan konteks penelitian yang dibahas.

BAB II, kajian pustaka, yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konteks pembahasan tindak pidana korupsi, pendekataan *restorative justice* (rehabilitasi), perspektif dari hukum pidana positif dan maqasid syariah, dengan menganalisa sejauh mana kebaruan *(novelty)* dari penelitian ini. Kajian teori yang membahas inti dari penelitian ini yaitu rehabilitasi oleh presiden, tindak pidana korupsi tanpa unsur memperkaya diri sendiri, serta pandangan dari dua perspektif hukum yaitu, hukum pidana dan *maqasid syariah*.

BAB III, metode penelitian yang digunakan guna memperoleh hasil penelitian secara optimal, yang memuat jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang terdiri dari tuga bagian, yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen, teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif serta tahapan-tahapan dalam penelitian, sehingga dapat dipahami keselarasan antara metode yang digunakan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan..

BAB IV, pembahasan, yang berisi tentang fokus penelitian dari penelitian ini yaitu, rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa *self-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

enrichment perspektif hukum pidana dan *maqasid syariah* (studi pemberian rehabilitasi oleh presiden republik indonesia kepada ibu ira puspadewi).

BAB V, penutup, yang akan menyajikan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Sehingga pembaca dapat mengetahui rangkuman kesimpulan yang menjadi fokus penelitian ini. Serta saran-saran yang mengandung kritikan agar penelitian ini dapat lebih berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faza Masruri (2023) dengan judul: Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah.[20] Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengkaji konsep pengembalian aset tersebut menurut sudut pandang fiqh jinayah. Mengetahui kesesuaian antara konsep pengembalian aset dalam hukum pidana dengan konsep fiqh jinayah dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui mekanisme pidana dan perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif fiqh jinayah, pengembalian aset dipahami bagian dari hukuman *ta'zir* yang bertujuan untuk

[20] M. Faza Masruri, "*Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjaga kemaslahatan umum. Hukum pidana maupun fiqh jinayah pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana, yaitu pemulihan kerugian negara dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Persamaan antara penelitian M. Faza Masruri dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu tindak pidana korupsi, serta penggunaan pendekatan hukum pidana dan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan. Kedua penelitian sama-sama menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kepentingan publik sebagai tujuan utama penegakan hukum, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kepustakaan.

Perbedaan mendasar terdapat pada titik fokus serta cakupan pembahasan dalam penelitian. Penelitian M. Faza Masruri menitikberatkan pada pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan Negara, baik menurut hukum pidana maupun fiqh jinayah. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa unsur *self-enrichment*, dengan studi kasus pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ibu Ira Puspadewi, serta dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana dan *maqasid syariah*. Fokus penelitian penulis tidak hanya pada aspek pemulihan kerugian negara, tetapi juga pada pemulihan hak, nama baik, dan keadilan substantif bagi pihak yang tidak memperoleh keuntungan pribadi dari tindak pidana tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kedua, skripsi oleh Muhammad Alam Gimnastiar (2023) dengan judul: Penyelamatan Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi.[21] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan keuangan negara yang dirugikan akibat penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana mekanisme hukum yang digunakan dalam menanggulangi kerugian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta didukung oleh studi dokumen.

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan memberikan dampak signifikan terhadap kerugian keuangan Negara, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas, baik melalui pemidanaan maupun mekanisme pengembalian aset. Penelitian ini menekankan pentingnya efektivitas sistem hukum dalam meminimalisir kerugian Negara sekaligus menimbulkan efek pencegahan dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana korupsi serta penggunaan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis permasalahan hukum.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penyelamatan keuangan negara dan penyalahgunaan jabatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

[21] Muhammad Alam Gimnastiar, "*Penyelamatan Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi*" (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi unsur *self-enrichment*. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan perspektif *maqasid syariah* sebagai pisau analisis tambahan, yang tidak digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian penulis mengkaji secara spesifik pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia terhadap kasus konkret, yaitu Ira Puspadewi, sehingga memiliki dimensi kajian yang lebih spesifik dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengangkat aspek rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* yang masih jarang dikaji dalam penelitian hukum, khususnya dengan pendekatan integratif antara hukum pidana dan *maqasid syariah*.

Ketiga, tesis oleh Merry Fitri Pratidina (2022) dengan judul: Penerapan *Ultimum Remidium* dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Keadilan *Restorative Justice*.[22] Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis penerapan prinsip *ultimum remidium* dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *ultimum remidium* dalam tindak pidana korupsi serta solusi atas hambatan penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana

[22] Merry Fitri Pratidina *"Penerapan Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice*" (Tesis, UI Sultan Agung Semarang, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

korupsi khususnya yang menimbulkan kerugian negara kecil merupakan kebijakan yang relevan dan rasional untuk menekan biaya penanganan perkara serta memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Surat Edaran Jampidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 menjadi dasar penting penerapan prinsip *ultimum remidium*, dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian skripsi ini yaitu, sama-sama membahas tindak pidana korupsi dalam perspektif *ultimum remidium*. Sama-sama menekankan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan. Sama-sama menyoroti efisiensi penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara.

Perbedaan dengan penelitian skripsi ini yaitu, penelitian oleh Merry Fitri Pratidina tidak membahas secara spesifik korupsi tanpa *self-enrichment*. Tidak menggunakan perspektif *maqasid syariah* sebagai pisau analisis. Tidak mengkaji pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam kasus Ibu Ira Puspadewi.

Kebaruan skripsi ini yaitu, Fokus pada tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment*, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Analisis pemberian rehabilitasi oleh Presiden RI sebagai bentuk kebijakan hukum pidana. Penggunaan perspektif *maqasid syariah* untuk menilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kemaslahatan dalam kebijakan rehabilitasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keempat, jurnal oleh Dian Rusmana, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar (2025) dengan judul: Analisis Delik *Culpa* dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.[23] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan doktrin culpa lata atau kelalaian berat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, serta menelusuri bagaimana hakim menginterpretasikan dan membuktikan unsur kelalaian dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu harus didasarkan pada niat jahat, melainkan dapat pula bersumber dari kelalaian serius yang berdampak pada kerugian negara.

Metode penilitian yang digunakan, yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui teknik deskriptif, interpretatif, dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *culpa* lata dapat menjadi dasar yang sah dalam pertanggungjawaban pidana korupsi. Hakim mengidentifikasi kelalaian melalui pengabaian risiko, valuasi aset yang tidak objektif, serta keputusan tanpa kajian memadai, yang terbukti menimbulkan kerugian negara. Selain itu, doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat dijadikan pembenar apabila tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan *fiduciary duty*. Hal ini

[23] Dian Rusmana, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar, "Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4, (Oktober 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pembuktian kesengajaan menuju pengakuan kelalaian berat sebagai dasar pemidanaan.

Persamaan penelitian ini dengan peneltian penulis terletak pada fokus kajian terhadap tindak pidana korupsi yang tidak selalu didasarkan pada unsur memperkaya diri sendiri, serta sama-sama menyoroti akuntabilitas pejabat negara, termasuk dalam kasus Ira Puspadewi. Keduanya juga melihat adanya perluasan konsep pertanggungjawaban pidana di luar kesengajaan.

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada delik culpa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek rehabilitasi terhadap pelaku korupsi tanpa *self-enrichment* dengan pendekatan hukum pidana dan *maqasid syariah*. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada evaluasi kebijakan hukum dan keadilan substantif.

Penelitian terdahulu ini memberikan landasan teoritis penting bahwa korupsi tidak selalu berkaitan dengan memperkaya diri sendiri, tetapi juga dapat timbul dari kelalaian berat. Hal ini menjadi dasar untuk mengkaji kemungkinan pemberian rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana dan *maqasid syariah*.

Kelima, tesis Linda Anastyapatika Sari (2025) dengan judul: Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 Perspektif *Maqasid As-syari'ah Jasser Auda*.[24] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana

[24] Linda Anastyapatika Sari, *"Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda"* (Tesis, UI Indonesia, Yogyakarta 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

korupsi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 serta menilainya dari perspektif *maqasid as-syariah* dengan pendekatan sistem *Jasser Auda*.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan *maqasid as-syariah Jasser Auda* melalui enam elemen sistem (kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki, multidimensional, dan tujuan).

Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan peringanan hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip utama *maqasid as-syariah*, khususnya perlindungan harta *(hifz al-mal)* dan kemaslahatan publik. Peringanan hukuman bagi pelaku korupsi berpotensi merusak rasa keadilan masyarakat serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan revisi regulasi agar lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Persamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tindak pidana korupsi dalam perspektif *maqasid syariah*. Sama-sama menitikberatkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan publik. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian Linda Anastyapatika Sari berfokus pada peringanan hukuman oleh hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020. Skripsi penulis berfokus pada rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* yang diberikan melalui kewenangan Presiden Republik Indonesia, dengan studi kasus Ibu Ira Puspadewi. Skripsi penulis mengintegrasikan hukum pidana positif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maqasid syariah, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan *maqasid syariah* perspektif Jasser Auda.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Faza Masruri (2023) Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah	Sama-sama menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kepentingan publik sebagai tujuan utama penegakan hukum, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kepustakaan.	Penelitian M. Faza Masruri menitikberatkan pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, baik menurut hukum pidana maupun fiqh jinayah. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa unsur *self-enrichment*.
2.	Muhammad Alam Gimnastiar (2023) Penyelamatan Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi	Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana korupsi serta penggunaan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis permasalahan hukum.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penyelamatan keuangan negara dan penyalahgunaan jabatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi unsur *self-enrichment.*
3.	Merry Fitri Pratidina (2022) Penerapan *Ultimum Remidium* dalam Tindak Pidana Korupsi melalui	Sama-sama membahas tindak pidana korupsi dalam perspektif ultimum remidium. Sama-sama	Penelitian oleh Merry Fitri Pratidina tidak membahas secara spesifik korupsi tanpa *self-enrichment*. Tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Pendekatan Keadilan *Restorative Justice*	menekankan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan. Sama-sama menyoroti efisiensi penegakan hukum.	menggunakan perspektif m*aqasid syariah* sebagai pisau analisis. Tidak mengkaji pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam kasus Ibu Ira Puspadewi.
4.	Dian Rusmana, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar (2025) Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.	Persamaan dengan penelitian penulis, terletak pada fokus kajian terhadap tindak pidana korupsi yang tidak selalu didasarkan pada unsur memperkaya diri sendiri, serta sama-sama menyoroti akuntabilitas pejabat negara, termasuk dalam kasus Ira Puspadewi. Keduanya juga melihat adanya perluasan konsep pertanggungjawaban pidana di luar kesengajaan.	Penelitian terdahulu berfokus pada delik *culpa* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek rehabilitasi terhadap pelaku korupsi tanpa *self-enrichment* dengan pendekatan hukum pidana dan *maqasid syariah.* Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada evaluasi kebijakan hukum dan keadilan substantif.
5.	Linda Anastyapatika Sari (2025) Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 Perspektif *Maqasid As-syari'ah Jasser Auda*	Persamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tindak pidana korupsi dalam perspektif *maqasid as-syariah*. Sama-sama menitikberatkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan publik.	Penelitian Linda Anastyapatika Sari berfokus pada peringanan hukuman oleh hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020. Skripsi penulis berfokus pada rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi tanpa *self-enrichment* yang diberikan melalui kewenangan Presiden Republik Indonesia, dengan studi kasus Ibu Ira Puspadewi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP menerangkan bahwa rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk memperoleh pemulihan atas kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya apabila pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan ia mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah, ataupun akibat kesalahan mengenai orang maupun penerapan hukum, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Rehabilitasi pada dasarnya berkaitan dengan pemberian ganti kerugian. Hal tersebut berarti bahwa setelah permohonan praperadilan dikabulkan karena adanya tindakan aparat yang keliru atau bertentangan dengan hukum, pihak yang dirugikan dapat mengajukan rehabilitasi guna memulihkan nama baik serta kedudukannya seperti semula.[25]

Presiden sebagai pemimpin Negara, memiliki hak prerogatif atau kewenangan khusus dalam bidang yudisial. Kewenangan tersebut meliputi pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Setelah dilakukan Perubahan Pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut mengalami perubahan. Pasal 14 hasil perubahan menegaskan bahwa Presiden memberikan grasi

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, pasal 1 angka 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.[26]

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pelaku juga dikenai pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[27]

Menurut Prof. Rudi Satriyo Mukantardjo yang dapat dikatakan keuangan negara mencakup seluruh kekayaan milik negara dalam berbagai bentuk, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Di dalamnya termasuk seluruh bagian kekayaan negara beserta hak dan kewajiban yang muncul karena:[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Alezandro Gerald Tokoh, "Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia)", *Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 2 (Juni 2024): 279-294.

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1).

[28] T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya* (Deepublish, 2021), 124-26.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun negara.
b. Berada dalam, penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
c. Penentuan oleh ahli keuangan negara.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifat tindak pidana korupsi mengalami perubahan dari delik formil menjadi delik materiil. Delik formil lebih menekankan pada adanya perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan adanya putusan tersebut, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dibuktikan di persidangan, termasuk melalui hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.[29]

Korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tingkat kerugian yang besar sering kali hanya dijatuhi sanksi berupa peringatan, *consent order*, atau denda dalam jumlah yang relatif ringan. Hal tersebut

[29] Penjelasan Soal Korupsi Jadi Delik Materil Pasca Putusan MK, IMC, Oktober 21, 2021, https://imcnews.id/read/2021/10/21/16302/penjelasan-soal-korupsi-jadi-delik-materil-pasca-putusan-mk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya dampak yang ditimbulkan dengan hukuman yang diberikan. Fenomena ini mencerminkan adanya *disparity of punishment* yang bersifat sistemik dalam penegakan hukum, karena pelaku kejahatan korporasi yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial lebih luas justru memperoleh sanksi yang kurang proporsional. Keadaan tersebut memperlihatkan masih adanya kelemahan struktural dalam hukum pidana maupun regulasi korporasi, sehingga diperlukan reformasi kebijakan penal serta mekanisme penegakan hukum guna mewujudkan akuntabilitas korporasi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kerugian keuangan negara yang timbul akibat kejahatan korporasi sering kali sangat besar. Namun demikian, terdapat kenyataan yang cukup ironis karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan konvensional umumnya lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan korporasi. Pelaku tindak pidana konvensional dapat dikenai pidana penjara hingga 5 sampai 10 tahun, sedangkan pelaku kejahatan korporasi dalam banyak kasus hanya dijatuhi sanksi berupa peringatan, kesepakatan tertentu, atau denda dengan nominal yang relatif ringan.[30]

a. Pemidanaan dalam Teori Hukum Pidana

Pemidanaan merupakan salah satu elemen inti dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Dalam

[30] Natasya Klarisa Paruntu dan Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1910.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teori hukum pidana, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori retributif, teori preventif, dan teori rehabilitatif.[31]

1) Teori Retributif

Teori retributif menurut Immanuel Kant dalam pemikirannya menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada rasionalitas dan moralitas universal. Dalam teori retributifnya, setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang sebanding, tanpa memepertimbangkan keuntungan atau kerugian sosial yang mungkin timbul. Kant berpendapat bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila pelaku kejahatan menerima akibat yang setimpal dengan perbuatannya.[32]

2) Teori Preventif

Teori preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial yang berpusat pada upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Teori preventif bertujuan meminimalisasi maupun mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan pada masa yang akan datang. Teori preventif biasanya bertujuan mengurangi

[31] Nazla Shafira Hariyadi, Ade Maman Suherman, dan Tri Setiady, "Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia," *Action Research Literate* 9, no. 1 (Januari 2025): 58.

[32] Regita Cahyani Prasetya dan Hasna Afifah, "Implementasi Teori Retributif dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8694.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

biaya penanggulangan sebelum dampak dari suatu peristiwa itu terjadi.[33]

3) Teori Rehabilitatif

Teori rehabilitasi berpusat pada penggunaan pendekatan humanis untuk meningkatkan perilaku pelanggar hukum. Konsep ini menekankan betapa pentingnya pendidikan, terapi, dan dukungan sosial untuk mendukung kembalinya narapidana ke masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka diberi kesempatan dan bantuan yang tepat.[34]

Penelitian ini menggunakan teori Integratif (Teori Gabungan) yang menggabungkan unsur pembalasan (*retributif*) untuk efek jera dan unsur rehabilitasi untuk memperbiki perilaku koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya.

b. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Teori pemidanaan pendekatan *retributif justice* dalam konteks tindak pidana korpsi yang saat ini dijalankan dalam sistem pemidanaan di Indonesia sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Karena kepentingan hukum

[33] Yoga Fiqkri Wicaksono dan Kristiyadi, "Tinjauan Aspek Preventif dan Edukatif terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam sebagai Adat Budaya di Bali (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bli)," *Jurnal Verstek* 9, no. 2 (Mei–Agustus 2021): 322.

[34] Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, dan Masykuri Anasti, "Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (Juni 2022): 212.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang hendak dilindungi adalah keuangan negara. Pendekatan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat diterapkan daripada hanya memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.[35]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum sekaligus keadilan dalam proses pemeriksaan serta penjatuhan putusan perkara pidana. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut, maka hakim wajib mendahulukan nilai keadilan.[36]

Penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, pelaksanaan

[35] Rida Ista Sitepu dan Rudi Hermawan, "Pendekatan Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019): 14.

[36] Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat (1&2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keadilan Restoratif dalam perkara korupsi dipengaruhi oleh beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:[37]

1) Pertimbangan mengenai tingkat tindak pidana korupsi: Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang ketat untuk menentukan apakah kasus korupsi ini cocok untuk pendekatan Keadilan *Restoratif*. Dalam beberapa kasus, tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian besar atau tingkat kejahatan yang tinggi mungkin tidak sesuai untuk pendekatan restoratif.
2) Pertimbangan Keterlibatan Pihak Terkait: Keadilan *Restoratif* memerlukan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat terkait. Dalam kasus korupsi, pertimbangan harus diberikan terkait kemungkinan partisipasi pelaku korupsi dalam proses *restoratif*. Jika pelaku tidak bersedia bekerja sama atau mengakui kesalahannya serta berusaha memulihkan kerugian yang ditimbulkan, penerapan Keadilan *Restoratif* mungkin tidak efektif atau layak dilakukan.
3) Pemulihan Kerugian: Salah satu aspek penting dalam penerapan Keadilan *Restoratif* dalam kasus korupsi adalah pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Pelaku korupsi harus bertanggung jawab atas mengembalikan aset yang dicuri atau kerugian yang

[37] Mudrika, Joko Sriwidodo, dan Diah Sulastri Dewi, "Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi dengan Nominal Kecil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (Desember 2023): 5268.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diderita oleh negara atau pihak terkait. Dalam pendekatan *restoratif*, negosiasi dan perjanjian dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemulihan kerugian tersebut.

4) Transparansi dan Akuntabilitas: Walaupun pendekatan Keadilan Restoratif lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan dan penyelesaian secara damai, penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas tetap harus dijaga dalam penanganan perkara korupsi. Pengawasan dari masyarakat dan pelaksanaan proses hukum yang adil tetap diperlukan guna menjamin tercapainya keadilan serta mencegah adanya kekebalan hukum bagi pelaku.

2. *Self-Enrichment* (Memperkaya Diri Sendiri)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2:[38]

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Dalam hal tindak pidana koruspi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tetentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

[38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1&2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada dasarnya, pengertian memperkaya diri sendiri dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang menyebabkan pelaku memperoleh tambahan harta kekayaan atau menjadi lebih kaya akibat perbuatannya tersebut. Cara yang digunakan untuk melakukan perbuatan memperkaya dapat beragam, seperti melalui kegiatan membeli, menjual, mengambil, memindahkan dana antar rekening, menandatangani kontrak, maupun tindakan lainnya yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan pelaku.[39]

Terdapat lima karakteristik dalam perbuatan memperkaya, yaitu:[40]

a. *Pertama*, dari bentuk perbuatannya, pelaku atau pihak lain yang diuntungkan memperoleh tambahan kekayaan. Kekayaan tersebut tidak selalu berupa uang, tetapi dapat juga berbentuk benda lain yang memiliki nilai ekonomis.
b. *Kedua*, apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, negara sebagai pihak lain mengalami kerugian berupa berkurangnya atau hilangnya sejumlah kekayaan.
c. *Ketiga*, ditinjau dari sifat perbuatannya, tindakan memperkaya tersebut mengandung unsur melawan hukum, baik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) maupun yang bertentangan dengan nilai keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil).

[39] Dr. Lilik Mulyadi, M.H., *BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS*, (Alumni 2023), 114-564.

[40] Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), 38-39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. *Keempat*, apabila dibandingkan dengan sumber penghasilan yang sah, kekayaan pelaku atau pihak yang diperkaya tampak tidak sebanding karena jumlahnya melebihi hasil yang diperoleh dari sumber pendapatan yang legal.

e. *Kelima*, perbuatan memperkaya sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan pelaku. Meskipun demikian, unsur ini tidak selalu bersifat mutlak, sebab tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang jabatan publik atau privat tertentu.

Pada dasarnya, terdapat dua rumusan pokok dalam memahami tindak pidana korupsi, yaitu:[41]

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara termasuk dalam kategori korupsi.
2. Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, atau korporasi yang berakibat pada kerugian keuangan Negara juga merupakan tindak pidana korupsi.

a) Teori Pemulihan Aset (*Asset Rescovery*)

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*stolen asset recovery*) memiliki peranan yang sangat penting, khususnya bagi negara berkembang. Upaya pengembalian aset tersebut tidak hanya bertujuan untuk

[41] Muhammad Ridwan, dkk., "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung (Studi Putusan No. 463 PK/Pid.Sus.Tp-Korupsi/2021/PMa)," *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 2, (2022): 736.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengembalikan kekayaan negara yang hilang, tetapi juga untuk memperkuat penegakan supremasi hukum serta menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dengan demikian, dapat dihilangkan anggapan bahwa tindak pidana korupsi tetap memberikan keuntungan bagi pelakunya meskipun telah dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan.[42]

Memulihkan kerugian yang dialami oleh negara membutuhkan pemulihan ekonomi negara, yang telah rusak oleh pelanggaran korupsi. Namun dalam UU Pemberantasan Tipikor, terpidana bisa memilih menjalani hukuman hakim atau membayar hukuman pengganti. Hal ini dibuktikan dengan UU Pemberantasan Tipikor yang menyatakan bahwa pemenuhan kompensasi sebesar nilai barang yang diperoleh melalui korupsi ialah tindak pidana tambahan setelah tindak pidana utama. [43]

Strategi pemulihan aset dalam perkara penggelapan yang melibatkan korporasi di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan pengembalian aset melalui mekanisme asset recovery kerap menghadapi berbagai kendala, seperti proses hukum yang berbelit dan memerlukan waktu

[42] Judistira Yusticia, "Penerapan Model Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai Jalan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *Lex Superior: Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2022): 8–9.

[43] Janpatar Simamora, Januari Sihotang, dan Andrew David Marbungaran Sibarani, "Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum: Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (September 2024): 2301.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang lama, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat dan lembaga penegak hukum.[44]

3. *Maqasid Syariah*

Menurut Ibn Ashur, *maqasid al-syariah* (tujuan syariah) adalah istilah yang mengacu pada pemeliharaan ketertiban, pencapaian manfaat, dan pencegahan kerusakan atau korupsi, pembentukan kesataraan di antara orang-orang, menyebabkan hukum dihormati, dipatuhi dan efektif, serta memungkinkan umat menjadi kuat, dihormati, dan percaya diri. *Hifz al-mal* (pemeliharaan kekayaan) adalah salah satu tujuan terpenting dari syariah. Para ahli hukum muslim menegaskan bahwa konsep *hifz al-mal* melampaui makna literalnya. Bukan berarti melestarikan kekayaan itu sendiri, tetapi konsep tersebut juga mencakup dorongan untuk menghasilkan, mengumpulkan, melestarikan, serta mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata.[45]

Hifz al- mal (menjaga harta) tujuan utama *hifz al-mal*, yaitu melindungi dan memperkuat harta dan kekayaan seseorang dan masyarakat dari penyalahgunaan, ketidakadilan, dan korupsi. Contoh-contoh *maqasid syariah* dalam katagori ini termasuk melarang perjudian dan riba, memperkuat sistem ekonomi yang berkeadilan, mempromosikan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi, serta memperkuat tali

[44] Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, dan Fristia Berdian Tamza, "Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 191, https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627.

[45] Dr. Darmawan, M.A.B., *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), 73-244.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persaudaraan dan kerjasama antarmasyarakat. Menjaga harta juga bisa berarti memperkuat sistem perpajakan, mempromosikan nilai-nilai integritas dan kejujuran, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang adil.[46]

Imam Al-Syatibi menjelaskan :[47]

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

Artinya: Syariat ini…. bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat secara bersamaan.

Dengan demikian, tujuan dan maksud dari *maqasid al-syariah* berakhir pada kemaslahatan. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan pada akhirnya ia mempertanggungjawabkan hal ini pada hari akhir kepada Allah Swt.[48]

Dalam fiqh jinayah, tindak kriminal atau jarimah pada umumnya dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:[49]

1) *Qishas,* yakni tindak pidana yang berkaitan dengan penghilangan nyawa atau penganiayaan terhadap tubuh seseorang, sehingga hukuman yang dijatuhkan bersifat setimpal dengan perbuatannya.

[46] Dr. Nurul Huda, M.H.I., dan Dr. Taufiqur Rahman, M. Sy (Al-Hafidh), *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga* (JawaTengah: Nasya Expanding Management, 2023), 276.

[47] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), 2:8.

[48] Ferry Syarifuddin dan Ai Sakti, *Pembiayaan Hijau Islam* (Depok: Rajawali Pers 2021), 56.

[49] M. Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18, no. 2: (2016): 160.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Contohnya adalah pembunuhan atau melukai anggota badan. Di beberapa Negara seperti Arab Saudi, pelaksanaan *qishas* terhadap pelaku pembunuhan dilakukan dengan pemancungan, sedangkan di Irak dilakukan dengan hukuman gantung. Menurut Sayyid Sabiq, *qishas* merupakan bentuk pemenuhan hak antar sesama manusia.

2) *Hudud,* yakni bentuk sanksi yang ketentuannya telah ditetapkan secara pasti dalam syariat Islam. *Jarimah hudud* meliputi zina, *qadzaf*, meminum khamar, pencurian, *baghyu* (pemberontakan), perjudian, dan riddah. Hukuman ini berkaitan dengan pemenuhan hak Allah Swt.
3) *Ta'zir* yaitu hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qishas*. Penentuan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim sesuai dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

Hukuman bagi koruptor yaitu *ta'zir*, secara etimologis kata *ta'zir* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari arti mendidik, menghindari, menolak, menghormati, dan menyunjung, menolong, dan menguatkan. Alasan kata mendidik dalam merujuk pada pengunaan *ta'zir* adalah karena tujuannya adalah memperbaiki dan membimbing tingkah laku seseorang agar sadar akan apa yang dilakukannya,menghentikannya, dan mengubahnya. Sedangkan Al-Mawardi mengemukakan pengertian *ta'zir* secara terminologis:[50]

[50] Andiani Trialika Putri, Enjang Rohiman, Faisal Ahmad Maulana, dan Deden Najmudin, "Pandangan Jarimah Ta'zir terhadap Kasus Korupsi di Indonesia Sesuai dengan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 3030-8917.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

التَّعْزِيرُ هوَ عُقُوبَةٌ تَأْدِيبِيَّةٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ يُقَدِّرِ الشَّارِعُ نَوْعَ عُقُوبَاتِهَا

Artinya: Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

Berdasarkan pandangan para ulama, sanksi pidana *ta'zir* dapat ditentukan dari aspek non material atau bukti tidak nyaa. Beberapa pendapat ulama tentang hal ini antara lain:[51]

1) Al-Syaukani menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* berdasarkan indikasi atau kesan yang ditimbulkan dari peristiwa kejahatan. Misalnya keterngan saksi mata, barang bukti, dan lain sebagainya.
2) Menurut al-Syatibi, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutuskan *ta'zir*, diantaranya akal sehat hakim, pertimbangan kekhawatiran umum, dan kebiasaan pelaku.
3) Ibnu Qayyin berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan sifat dan tindakan individu untuk mensejajarkannya dengan ketertiban dan kemaslahatan umum. Misalnya, rutinitas seseorang yang sering melakukan pelanggaran.
4) Al-Syaibini menyatakan bahwa hakim dapat menilai bukti tidak langsung seperti kesaksian publik, keterangan ahli, dan pengakuan kejahatan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan *ta'zir*.

[51] Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti, "Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Politik dan Hukum 1, no. 2 (Juni 2024): 225–234, https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah seperangkat aturan (tata cara) yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu penelitian hukum. Sebagai metode penelitian ilmiah maka metode penelitian hukum terikat dengan aturan-aturan metode ilmiah yang disesuaikan dengan obyek keilmuannya.[52]

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan, secara komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini menekankan pada penyajian data dalam bentuk uraian kata-kata atau bahasa dalam konteks tertentu yang bersifat alami, dengan memanfaatkan beragam metode yang sesuai dengan kondisi tersebut.[53] Penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif memahami apakah pemeberian rehabilitasi oleh presiden pada kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara namun unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi.

A. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mengungkap kebenaran. Oleh karena itu, keduanya perlu dikaji serta dianalisis secara mendalam dan sistematis. Penelitian yang dilakukan itu dapat dikaji dan dianilisis dari sudut:

[52] Dr. Misno, S.H.I., S.E., M.E.I., M.H., M.Pd., *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media 2024): 57.

[53] Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Petunjuk Peraktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Deepublish 2020), 104.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(1) sifatnya; (2) bentuknya; (3) penerapannya; (4) tujuannya; dan (5) disiplin ilmu yang ditelitinya.[54]

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini ialah penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bersifat doktrinal karena berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan yang menelaah aspek-aspek internal dari hukum positif guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.[55] Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena akan mengkaji terhadap asas, norma, putusan pengadilan dan doktrin hukum yang mengatur rehabilitasi dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks korupsi tanpa unsur *self-enrichment*, serta dikaji melalui perspektif hukum pidana dan *maqasid syariah*.

B. Pendekatan Penelitian

1. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini juga bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi dan keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik antar undang-undang, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dengan

[54] Dr. Kristiawanto, M.H., *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada 2022): 8.

[55] Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A., dan Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev., *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Jawa Barat: Widina Media Utama 2023): 120.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undang-undang.[56] Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang- undang yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dengan bertumpu terhadap beragam pemikiran serta ajaran yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Pada dasarnya penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum, baik hanya sekedar menggunakan konsep hukum maupun tujuannya untuk mengkreasi konsep hukum.[57] Penelitian ini meggunakan pendekatan konseptual yaitu, untuk mengkaji konsep rehabilitasi dalam hukum pidana, korupsi tanpa *self-enrichment*, keadilan *restorative* dan tujuan pemidanaan, serta konsep *maqasid syariah* khususnya *hifz al-mal*.
3. Pendekataan yang terakhir dari penelitian ini, yaitu Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai perkara yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, khususnya perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut dapat berasal dari praktik peradilan di Indonesia maupun dari yurisdiksi negara lain. Titik utama dalam pendekatan tersebut terletak pada

[56] Dr. Marjan Miharja, M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Cendekia Press 2023): 86.
[57] Dr. M. Zamroni, M.H., *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2024): 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ratio decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Baik dalam praktik maupun dalam kajian akademik, *ratio decidendi* tersebut berfungsi sebagai rujukan penting dalam membangun argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.[58] Studi kasus dalam penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ibu Ira Puspadewi sebagai studi kasus untuk melihat penerapan norma hukum dan pertimbangan keadilan.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
 a. Al-Qur'an
 b. Hadist
 c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 f. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst.
2. Bahan Hukum Sekunder
 a. Buku hukum pidana
 b. Jurnal ilmiah dan skripsi/ tesis/ disertasi terkait korupsi dan rehabilitasi
 c. Literatur hukum Islam dan *maqasid syariah*

[58] Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media 2021), 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Pandangan dan pemikiran para pakar di bidang hukum pidana serta hukum Islam.

3. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta berbagai pemberitaan yang berkaitan dengan isu hukum, digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan penjelasan dan memperjelas bahan hukum primer maupun sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai referensi guna mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder.[59] Selanjutnya, peneliti menerapkan metode studi dokumen dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui proses inventarisasi, pemilahan, serta penyusunan secara sistematis. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun pengumpulan ketiga jenis bahan hukum tersebut disesuaikan dengan isu hukum yang dikaji, serta menerapkan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan terhadap kasus.[60]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan penalaran hukum, yaitu pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum

[59] Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL., *Metode Penelitian HukumTeori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020): 113.

[60] Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Utara: Assofa, 2022): 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum *(judicial decision making)*, yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan alasan pembenaran *(justifications)* terhadap keputusan hukum yang dibuat. Suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif *(authoritative sources of the law)*. Dengan kata lai, penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum. [61]

Penalaran hukum dengan logika deduktif dari penelitian ini mengalir dari teori dan norma hukum menuju dugaan terhadap kasus konkret. Dimana peneliti berangkat dari asas atau doktrin yang telah diakui untuk menilai konsistensi penerapannya pada peristiwa hukum tertentu.[62]

Dalam penelitian ini, pendekatan induktif dimanfaatkan untuk menguraikan serta menyelesaikan permasalahan hukum dengan diawali dari identifikasi fakta-fakta hukum yang ada. Selanjutnya, fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Dr. Jonaedi Efendi, M.H., dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* (Depok: Prenadamedia Group 2016): 19.

[62] Hendra Sudrajat, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi dan Implementasi)*, (Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2022): 18.

[63] Dr. Jabalnur, M.H., *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya*), (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2020): 25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu:

1. Mencari dan mengklasifikasikan fakta-fakta;
2. Mengumpulkan bahan hukum;
3. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti;
4. Melakukan analisis hukum, baik secara normatif maupun melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
5. Menarik kesimpulan dari isu hukum yang dibahas;
6. Mengajukan saran-saran dari kesimpulan yang telah dibuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Korupsi Tanpa *Self-Enrichment* Dalam Kasus Ira Puspadewi Berdasarkan Delik Materil Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara termasuk dalam kategori tindak pidana yang dikenai sanksi paling berat dibandingkan dengan bentuk korupsi lainnya. Hal ini sejalan dengan peran strategis keuangan negara sebagai instrumen utama dalam membiayai berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Mengingat tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan keuangan negara menjadi sangat krusial, terlebih karena salah satu sumber utamanya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.[64]

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi umumnya dipahami sebagai perbuatan yang mengandung unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum terdapat fenomena di mana suatu perbuatan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tidak secara langsung memberikan keuntungan bagi pelaku (*self-enrichment*), namun tetap berdampak pada kerugian negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang diteliti penulis, yakni perkara yang melibatkan Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024, Ira Puspadewi, yang dijatuhi

[64] Finna Listiyani, Abdul Rahmad Zalukhu, Markus Gaurifa, dan Rahmayanti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (April 2020): 15-16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024, Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024, Harry Muhammad Adhi Caksono, yang masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[65]

Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan perbuatan Para Terdakwa menguntungkan Adjie dan PT Jembatan Nusantara melalui nilai akuisisi Rp 1,272 triliun yang dinilai *overpriced*, pengalihan beban utang PT JN sebesar Rp 583 miliar kepada PT ASDP, penundaan docking 12 kapal sehingga biaya perbaikan Rp 21,8 miliar menjadi beban PT ASDP, serta pembayaran 11 kapal afiliasi senilai Rp 380 miliar. Majelis juga mempertimbangkan Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan merevisi KD 86/2019 untuk menghilangkan persyaratan penting, menandatangani perjanjian KSU sebelum persetujuan Komisaris, mengabaikan hasil *due diligence* tentang 9 kapal bermasalah, memilih DLOM 20% bukan 30%, dan menyetujui penilaian kapal karam serta rusak berat dengan nilai kapal

[65] Aji Prasetyo, Dissenting Opinion di Putusan ASDP: Profesional Terbaik Akan Berpikir Berkali-kali Jadi Direksi BUMN, 21 November, 2025, https://share.google/tTulKMsIWduO28e30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

operasional. Majelis mayoritas berpendapat prinsip *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhi syarat itikad baik dan kehati-hatian.[66]

Dalam perkara ini, terdapat fakta mengenai akuisisi saham PT JN oleh PT ASDP yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Kerja Sama Usaha (KSU). Pada dasarnya, kerja sama dalam kegiatan bisnis merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai gagasan, perspektif, dan kepentingan dalam rangka menghasilkan keputusan yang optimal. Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan KSU seharusnya didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Namun demikian, pelaksanaan KSU tersebut dilakukan oleh direksi tanpa memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Tidak adanya persetujuan formal dari Dewan Komisaris ini kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar utama dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Meskipun pihak direksi beralasan bahwa keputusan tersebut diambil untuk kepentingan percepatan serta keuntungan bisnis, dalam perspektif hukum pidana korupsi, pelanggaran terhadap prosedur tersebut ditafsirkan sebagai bentuk menyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, tindakan yang dalam praktik bisnis dapat dipandang sebagai resiko yang terukur atau kelalaian administratif yang dilandasi itikad

[66] PN Jakpus Vonis Eks Dirut ASDP 4,5 Tahun Penjara, 1 Hakim Dissenting, November 20, 2025, https://share.google/EbQ4CcmHIHlhQI88B.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik, dalam ranah hukum pidana justru dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh BUMN.[67]

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.[68]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana korupsi. Pertama, adanya subjek hukum yang dirumuskan sebagai setiap orang, yang mencakup individu atau perseorangan. Kedua, adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan

[67] Evi Sulistianti, dan M. Dzulfikar Masdar, Vonis Cacat, Presiden Turun Tangan, *LP2KI*, Desember 1, 2025. https://share.google/sRTsJDP8URg0SaUnp.

[68] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.[69]

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi memiliki karakter alternatif, sehingga pemenuhan salah satu dari ketiga bentuk tersebut telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut secara hukum. Pembuktiannya bergantung pada bagaimana pelaku memperoleh keuntungan tersebut, yang harus memiliki keterkaitan langsung dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[70]

Dalam kasus Ira Puspadewi unsur memperkaya diri sendiri memang tidak terpenuhi, melainkan untuk pencapaian target kinerja perusahaan, namun menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi, yaitu Adjie dan PT. Jembatan Nusantara, yang diuntungkan oleh Ira Puspadewi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi pada kasus Ira Puspadewi.

Unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penentu ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan, baik dalam konteks tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi berkaitan langsung dengan aspek pidana yang harus dipikul oleh

[69] Dr. Ade Mahmud, M.H., *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progretif*, (Jakarta Timur: Sinar grafika, 2020), 3.

[70] Roli Pebrianto, Noviana, Muhammad Panji Prabu Dharma, dan Syarif Dahlan, "Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2024/PN. MTR)", *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 4 (2025): 102, https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1442.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaku. Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab jabatan menitikberatkan pada aspek legalitas tindakan, yang diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara itu, tanggung jawab pribadi lebih berfokus pada perilaku atau perbuatan yang tercela dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan karena bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, serta norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.[71]

Pada kasus Ira Puspadewi unsur melawan hukum yang termuat di dalam putusan 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst, yaitu melakukan perubahan keputusan direksi Nomor 35/HK.201/ASDP-2018 tanggal 19 Februari 2018 menjadi keputusan direksi Nomor KD.86/HK.102/ASDP-2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk mempermudah pelaksanaan KSU antara PT ASDP INDONESIA FERRY (persero) dan PT JEMBATAN NUSANTARA dengan cara menambahkan ketentuan pengecualian persyaratan untuk kerja sama usaha.

Penerapan unsur yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, terdapat ketidakjelasan dalam perumusan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara maupun perekonomian negara. Kedua, belum adanya standar baku dalam metode perhitungan dan pembuktian kerugian negara

[71] Indah Nadilla, Elwi Danil, dan Yoserwan, "Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023): 138, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Meskipun Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan uraian yang cukup luas mengenai konsep keuangan negara dan perekonomian negara, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan, khususnya terkait apakah keuangan yang berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tergolong ke dalam cakupan keuangan negara dalam perspektif hukum keuangan negara. Selain itu, persoalan lain yang muncul berkaitan dengan pembuktian kerugian negara adalah mengenai pihak yang berwenang melakukan perhitungan dan mengeluarkan laporan resmi terkait kerugian tersebut. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, kewenangan untuk menghitung kerugian negara umumnya berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga auditor negara. Namun demikian, hingga kini belum terdapat standar yang seragam mengenai bentuk audit maupun metode perhitungan kerugian negara yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.[72]

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, terjadi perubahan karakter delik dari yang semula bersifat formil menjadi bersifat materil. Penghapusan frasa dapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa konsekuensi bahwa unsur kerugian negara tidak lagi bersifat potensial, melainkan harus dibuktikan secara nyata terlebih dahulu sebelum seseorang

[72] M Dani Pratama Huzaini, Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, 25 Februari 2017, https://share.google/PnT0xyPLU0Sy02ey2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat ditetapkan sebagai tersangka. Perubahan ini memberikan penegasan terhadap prinsip kepastian hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.[73]

Di dalam putusan Ira puspadewi Kerugian keuangan negara sebesar 1,25 triliun melalui proses akuisisi oleh PT ASDP. Kerugian tersebut merupakan selisih antara harga transaksi dan nilai sebenarnya yang diterima oleh PT ASDP.

Dalam perkara Ira Puspadewi, penjatuhan pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 3 pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan diancam dengan pidana penjara serta denda dalam batas tertentu.[74] Apabila dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), kedua ketentuan tersebut memiliki kemiripan dalam hal pengaturan mengenai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Namun demikian, perbedaan yang menonjol terletak pada adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3, yang tidak dijumpai dalam rumusan Pasal 2 ayat (1).

[73] M Dani Fariz Amrullah D, Yuli Kasmarani, Dora Mustika, "Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (Juni 2024): 67.

[74] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mengenai unsur menyalahgunakan wewenang ini, menurut Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung adalah:[75]

1. Bertentangan dengan ketentuan tertulis yang menjadi landasan kewenangan;
2. Dilakukan dengan maksud yang tidak sesuai, walaupun secara formal tampak memenuhi ketentuan hukum;
3. Berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Ira menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya pemilik jembatan nusantara yaitu Adjie, merubah Kerja Sama Usaha lalu bergeser menjadi Akuisisi saham PT Jembatan Nusantara.

Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang berkaitan dengan perkara Ira Puspadewi, majelis hakim melakukan penilaian terhadap berbagai alat bukti, khususnya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Secara umum, barang bukti tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, barang bukti berupa aset dan kepemilikan, seperti sertifikat hak milik tanah, buku tanah, serta kendaraan bermotor yang dibuktikan melalui BPKB dan dokumen pembelian kendaraan.

Kedua, barang bukti berupa dokumen transaksi keuangan, meliputi kwitansi pembayaran dalam jumlah besar, bukti transfer bank, serta dokumen transaksi valuta asing atas nama terdakwa.

[75] Revata Vappa Lazuardi, dan Luthfie Arya Deanova, "Unsur Menyalahgunakan Wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 3 (September 2024), 164, https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.159.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketiga, barang bukti berupa dokumen perjanjian dan akta notaris, seperti Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), akta kuasa, dan dokumen pengalihan hak yang digunakan untuk menunjukkan aspek formal dari transaksi yang dilakukan.

Keempat, barang bukti berupa dokumen korporasi dan kebijakan perusahaan, antara lain laporan keuangan, dokumen akuisisi, serta rencana kerja dan anggaran perusahaan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry.

Kelima, barang bukti berupa dokumen jabatan dan kewenangan, seperti surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai Direktur Utama, yang berfungsi untuk membuktikan adanya kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Keenam, barang bukti berupa dokumen rapat dan komunikasi internal, termasuk risalah rapat, daftar hadir, serta catatan internal yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam proses kebijakan.[76]

Berdasarkan keseluruhan barang bukti tersebut, terlihat bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada aliran dana, tetapi juga pada aspek kewenangan, proses pengambilan keputusan, dan akibat yang ditimbulkan, sehingga mendukung terpenuhinya unsur delik materiil dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, unsur kesalahan pada umumnya dirumuskan secara eksplisit dalam setiap ketentuan

[76] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, hlm. 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasalnya. Berbeda dengan KUHP yang baru, di mana unsur kesalahan dipandang telah melekat dalam rumusan delik, sehingga tidak selalu dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Namun demikian, Pasal 37 huruf a KUHP Baru memberikan pengecualian, yakni dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seseorang dapat dipidana hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan. Dalam kajian doktrinal, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).[77]

Dolus atau kesengajaan merujuk pada keadaan di mana pelaku dengan sadar dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Dalam kondisi ini, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan dalam hukum pidana sering dipandang sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku secara sadar menginginkan terjadinya akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dalampraktik peradilan pidana, perbuatan yang dilakukan dengan unsur *dolus* biasanya diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat. Di sisi lain, *culpa* atau kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati, kurang perhatian, atau tidak mematuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus *culpa*, pelaku pada dasarnya

[77] Muhammad Adiguna Bimasakti, *BUKU SAKU HUKUM PIDANA INDONESIA (Termasuk Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer*), (solidaritas Hakim Indonesia): 52, Sumber: JDIH Kabupaten Cirebon https://share.google/DjZGdmOXJilsPh50R.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak menghendaki terjadinya akibat yang timbul, namun akibat tersebut terjadi karena kelalaian atau kealpaan dari pelaku. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, perbuatan yang dilakukan secara lalai tetap dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[78]

Salah satu hakim yaitu Sunoto yang merupakan ketua majelis berpendapat proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019–2022 murni keputusan bisnis. Menurutnya, meskipun keputusan bisnis yang tidak optimal, namun diambil dengan iktikad baik. Oleh karena itu, mereka dilindungi oleh doktrin Business Judgement Rule karena tidak ditemukan adanya niat jahat (mens rea) merugikan keuangan negara. "Pertanggungjawaban yang tepat atas keputusan bisnis tersebut adalah melalui mekanisme gugatan perdata, sanksi administratif, dan perbaikan sistem tata kelola perusahaan," ucap Hakim Ketua Sunoto pada sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025) seperti dilansir Antara. Sunoto menilai pemidanaan para terdakwa dalam kondisi faktual seperti itu akan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi dunia usaha Indonesia, khususnya Badan Usaha Milik Negara

[78] Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6242, https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(BUMN). Namun pendapatnya kalah suara dari dua hakim lainnya, sehingga Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP tetap dinyatakan bersalah.[79]

Ada tiga kekeliruan dalam kasus ini, Pertama, perhitungan dengan menganggap kapal-kapal itu sebagai benda rongsokan, padahal masih bisa beroperasi dan menghasilkan laba. Kedua, setelah terjadi akuisisi, pembelian suku cadang kapal dalam jumlah besar akan mengefisienkan biaya operasional. Kapal-kapal itu diperbaiki total mulai dari pelat badan kapal, ganti mesin, perbaiki sistem kelistrikannya, cat ulang, dipasang alat keselamatan terbaru, sampai akhirnya lolos sertifikasi laik laut lagi. Ketiga, kebijakan moratorium sejak 2017 membuat PT ASDP tidak bisa menambah trayek komersial, sementara seluruh aset kapal PT Jembatan Nusantara dengan izin komersial. Penambahan izin trayek komersial ini sangat dibutuhkan ASDP untuk menyubsidi silang trayek kapal di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Bukan rahasia umum jika anggaran dari kementerian sangat minim hingga BUMN harus berakselerasi sendiri untuk memperbaiki layanan.

Ketiga hal ini sama sekali diabaikan oleh tim audit internal KPK. Dalam pleidoinya, Ira menyampaikan bahwa dirinya korban rekayasa. Ia kemudian mencontohkan sebuah keluarga peternak yang membeli bisnis tetangganya seharga 1,25 miliar. Setelah dibeli, bisnis peternakannya untung besar. Pendapatannya 600 juta per tahun. Namun, sang anak yang mengelola justru ditangkap dengan anggapan telah merugikan keluarganya.[80]

[79] Dissenting Opinion di Putusan ASDP: Profesional Terbaik Akan Berpikir Berkali-kali Jadi Direksi BUMN, November 21, 2025, https://share.google/uaDuQ4IG4I4GvNy0C.

[80] Haifa Eimaan, Kasus Ira Puspadewi Direhabilitasi: Bagaimana Solusi Islam?, Desember 1, 2025, NarasiPost.Com https://share.google/oSYSN3uqyhAYPTSzC.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tanggapan Pakar hukum pidana dan juga merupakan guru besar Universitas Al-Adzar Indonesia Prof. Suparji Ahmad tentang vonis Ira Puspadewi: Pertama putusan pengadilan harus dihormati, karna hal tersebut sebuah keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan. Namun demikian ada peluang untuk melakukan upaya hukum Banding bahwa ada satu hal yang cukup menarik di akui oleh Majelis Hakim tidak menerima sepeserpun bagi Ira puspadewi, tetapi pada sisi yang lain memang ada dilema pasal 2 ketika memperkaya itu tidak harus memperkaya diri sendiri, tetapi juga bisa memperkaya orang lain atau juga korporasi, maka dalam hal ini bersifat alternatif, tentunya dianggap memperkaya perusahaan lain. Maka hal itu dalam pandangan Hakim bahwa unsur tindak pidana korupsi terpenuhi maka vonisnya 4,5 tahun.

Namun pada sisi yang lain bahwa menurut Prof. Suparji hakim harus progresif, dalam arti tidak positifistik yang terpenting unsur melawan hukum terpenuhi, memeperkaya orang lain terpenuhi, kerugian negara terpenuhi, maka dia dikenakan hukuman. Secara progresif melihat mens rea nya, melihat tentang niat jahatnya bahwa ini sebuah aksi korporasi akuisisi yang tujuannya baik untuk kepentingan negara, dan sudah secara prosedural telah dilakukan, jadi juga melakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan kemudian dianggap mengalami kerugian. Maka hakim semestinya bisa menggunakan pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas tentang *Business Judgement Rule* dimana seorang direksi didapat dituntut atas kerugian sebuah perusahaan jika dia tidak ada konflik *of interest*, tidak ada satu tindakan yang kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mementingkan kepentingan sendiri, atau dia sudah bertindak secara hati-hati, mengantisipasi adanya kerugian, dll. Padahal dalam hal ini jika sudah diterapkan maka mestinya dibebaskan dari tuntutan kerugian termasuk dalam konteks tuntutan pidananya. Tetapi secara keseluruhan harusnya tetap dihormati putusan hakim. Setiap aksi korporasi tentunya juga pasti akan mendapatkan keuntungan, tetapi unsur melawan hukumnya mungkin yang memberatkan.[81]

B. Analisis Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Kasus Ira Puspadewi Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia

Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan rehabilitasi merupakan bagian dari hak prerogatif yang bersifat konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.[82] Dalam konteks ini, terdapat kasus yang melibatkan Ibu Ira Puspadewi, yang sebelumnya dijatuhi pidana dalam perkara Tipikor berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, namun pada akhirnya memperoleh rehabilitasi dari Presiden.

Langkah Presiden bukanlah upaya mengobati Ira Puspadewi dan jajaran lainnya secara fisik, melainkan sebuah tindakan konstitusional untuk memulihkan hak yang terenggut. Secara tekstual, konstitusi memberikan jalan tol bagi Presiden untuk memulihkan nama baik warga negara. Namun, di

[81] David Silahooij, Terbukti Rugikan Negara, Dirut ASDP Dipenjara Skandal Korupsi Ira Cs Terbongkar, SindoNewsTV, 23 November 2025.

[82] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sinilah letak kritikalitas pertamanya. Frasa memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung seringkali dianggap sebagai stempel legitimasi mutlak. Padahal, jika kita telisik lebih dalam Pasal 37 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.[83]

Teori hukum pidana memandang rehabilitasi bukan sebagai instrumen penghapusan kesalahan atau pembatalan putusan pidana, melainkan sebagai mekanisme pemulihan hak, martabat, dan kedudukan hukum seseorang yang terdampak oleh putusan pengadilan, terutama apabila putusan tersebut menimbulkan ketegangan antara keadilan formal dan rasa keadilan masyarakat.[84]

Dari perspektif hukum pidana materiil, jika dalam kasus Ira Puspadewi tidak terdapat unsur *mens rea* yang kuat atau tidak terbukti adanya *self-enrichment,* maka hal ini berkaitan dengan konsep delik materiil dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam delik materiil, yang menjadi fokus adalah akibat berupa kerugian keuangan negara. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa unsur kesalahan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Jika pelaku tidak menikmati

[83] Anis Widyawati dan Dede Indraswara, Mekanisme State Correction: Analisis Kriminologis-Konstitusional atas Rehabilitasi Ira Puspadewi, Google, Desember 12, 2025, https://share.google/L000cVOUBu9eFT8mU.

[84] Canggih Aprilia Sarwono dan Arista Candra Irawati, "Problematika Kepastian Hukum Rehabilitasi Terdakwa Pasca Putusan Inkracht (Studi Yuridis Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 959, http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil korupsi dan hanya terlibat secara administratif atau karena kelalaian, maka tingkat kesalahannya dapat dinilai lebih ringan, yang secara teoritis dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan rehabilitasi.

Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (23) KUHAP dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 97 KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan sekaligus dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Selain itu, dalam hal terdapat permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka akibat penangkapan atau penahanan yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang, atau terjadi kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1), dan perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka permohonan tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.[85]

Intervensi Presiden terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga yudikatif dan pengabaian terhadap prinsip pemisahan cabang kekuasaan. Terlebih, kasus ini masih belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru membacakan putusan terhadap ketiga terdakwa tersebut pada 20 November 2025. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KUHAP, putusan pengadilan negeri baru

[85] Pradikta Andi Alvat S.H. M.H., Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Dandapala Contributor, Desember 29, 2025, https://www.dandapala.com/opini/detail/rehabilitasi-dalam-hukum-pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkekuatan hukum tetap jika terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah pembacaan putusan. Maka, hingga 27 November 2025 terdakwa maupun penuntut umum masih memiliki peluang untuk mengambil langkah upaya hukum berupa banding. Sedangkan, pemberian rehabilitasi diberikan pada 25 November 2025 atau 5 hari setelah putusan dibacakan. Intervensi ini jelas mengaburkan hak-hak tersebut dan mencederai prinsip independensi peradilan.[86]

Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, kebijakan ini juga harus diuji dari aspek kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum. Rehabilitasi oleh Presiden tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht*), kecuali melalui mekanisme yang sah seperti grasi atau peninjauan kembali. Jika tidak didasarkan pada prosedur hukum yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi intervensi eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.

Ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan, yang meliputi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, proses pembinaan untuk mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat, penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan sekaligus penghilangan rasa bersalah pada diri pelaku. Rumusan tersebut menunjukkan adanya perpaduan

[86] Vania Rossa dan Dea Hardiningsih Irianto, Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi, *ICW*, November 27, 2025, https://share.google/9NbZSHso7oswS3Ns9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatan antara teori retributif dan rehabilitatif dalam kerangka hukum pidana Indonesia yang bersifat modern.[87]

Kebijakan rehabilitasi ini dapat dianalisis sebagai bentuk koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan penegakan hukum (*miscarriage of justice*). Dalam hukum pidana positif, perlindungan terhadap individu dari pemidanaan yang tidak adil merupakan bagian dari prinsip *due process of law*. Jika rehabilitasi diberikan untuk memulihkan hak seseorang yang secara substansial tidak layak dipidana, maka kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga keadilan dan proporsionalitas.

Rehabilitasi terhadap pejabat BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi tidak seharusnya dijadikan solusi instan untuk menutupi kelemahan dalam penegakan hukum. Rehabilitasi perlu dipandang sebagai tanda adanya persoalan struktural dalam sistem hukum yang memerlukan pembaruan, baik dari aspek normatif maupun kelembagaan, secara menyeluruh. Apabila tidak disertai dengan rekonstruksi politik hukum yang komprehensif, kebijakan rehabilitasi justru dapat menurunkan legitimasi sistem peradilan pidana, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menimbulkan keraguan terhadap keseriusan negara dalam upaya pemberantasan korupsi.[88]

Kebijakan rehabilitasi oleh Presiden Prabowo terhadap Ira Puspadewi dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dapat dinilai legitim dan

[87] Insyirah Fatihah Hidayat, Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Agustus 13, 2025, https://share.google/XxYVSts21t05jVStd.

[88] Deswita Fitri, "Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi", *Law Enforcement*, Universitas Sumatera Utara, 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstitusional secara bersyarat, yakni apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, mengikuti prosedur formal yang sah, serta didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tingkat kesalahan pidana yang signifikan. Sebaliknya, tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum.

Dengan adanya pemberian rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi yang sangat berdampak kepada aspek penegakan hukum yang ada di negara kita yang kian membingungkan masyarakat, dengan demikian diharapkan pemerintah sebagai pemilik kewenangan diharapkan dapat melakukan berbagai langkah strategis yang dapat mengatasi isu pemberian rehabilitasi tersebut, dengan mempertimbangkan kebijakan seperti Penyempurnaan Kerangka Hukum, dengan Pengembangan standar baku penerapan *business judgement rule* dalam perkara tindak pidana korporasi, Penyusunan pedoman akuntabilitas yang jelas bagi pengambil keputusan di BUMN, Optimalisasi sinergi antara lembaga penegak hukum sejak tahap penyidikan. Kemudian penguatan tata kelola dengan melakukan Peningkatan transparansi mekanisme rehabilitasi dengan indikator yang terukur, Pengaturan sistem *check and balances* yang melibatkan pakar independent, Standardisasi proses penampungan aspirasi masyarakat melalui saluran resmi.[89]

[89] Ryo Tanamal Daulay, S.H., Korupsi tetapi direhabilitasi?, Universitas Internasional Batam, Januari 8, 2026, https://share.google/Bo9HQzexZrUvf1Ks3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Analisis Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Kasus Ira Puspadewi Berdasarkan Prinsip *Maqasid Syariah*, Khususnya Tujuan *Hifz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta Publik)

Maqasid al-syariah merupakan landasan konseptual dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian *kemaslahatan* serta pencegahan *kemudaratan*, melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Pemikiran mengenai konsep ini dikembangkan secara signifikan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang menekankan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga memiliki tujuan substansial dalam mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan umat. Selanjutnya, Ibn ‘Asyur memberikan kontribusi dengan memperluas cakupan *maqasid* melalui pendekatan yang lebih *universal*, sehingga relevan untuk diterapkan dalam konteks tata kelola publik modern. Dengan demikian, konsep ini menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta mampu beradaptasi dengan dinamika lokal maupun global.[90]

Jika tujuan umum syaria’at adalah untuk memberi rahmat kepada sekalian alam dan inti ciptaan alam adalah manusia maka jelaslah bahwa tujuan syari’at diturunkan adalah untuk memberi rahmat kepada manusia. Rahmat dalam kehidupan manusia terkait erat dengan kemaslahatan hidup,

[90] Achmad Lathoiful Alam Syah, Muhammad Fayiz Ardyansyah, dan Sevina Faradina Amalia, "MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia", *Muta’allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 3 (2025): 228-229, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan kemaslahatan hidup terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu dari pendekatan maqasid syariah semua produk hukum tidak boleh bertentangan dengan lima pokok tersebut.[91]

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barang siapa yang diberi amanah untuk menjalankan suatu tugas atau jabatan, kemudian ia menyembunyikan sesuatu dari tugas tersebut, sekalipun hanya hal yang sangat kecil, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan atau korupsi). Perbuatan tersebut kelak akan dipertanggungjawabkan dan dibawa pada hari kiamat.[92]

Hadis ini menegaskan bahwa sekecil apa pun penyimpangan terhadap harta publik tetap merupakan pelanggaran serius. Dengan demikian, meskipun rehabilitasi dapat diberikan, hal tersebut harus tetap diiringi dengan penegasan bahwa perlindungan terhadap harta publik tidak boleh dilemahkan.

Dalam perspektif Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting karena termasuk dalam kategori *al-masalih ad-daruriyyah* (kebutuhan primer yang harus dijaga). Salah satu prinsip utama dalam *maqasid al-syariah* adalah *hifz al-mal*, yaitu upaya menjaga dan melindungi harta. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan harta serta melarang segala bentuk perolehan atau penguasaan harta yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah atau bertentangan dengan syariat.[93]

[91] Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag., *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*, (Malang: Setara Press 2019): 50.

[92] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3581; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1833.

[93] Hifdz Al-Mal dalam Hukum Islam, *Scribd*, Mei 22, 2024, https://share.google/U8RoKxz8GkLPAijlw.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks *hifz al-mal*, korupsi merupakan pelanggaran serius karena secara langsung merugikan keuangan negara dan masyarakat. Namun, dalam kasus Ira Puspadewi yang tidak terbukti melakukan *self-enrichment* (memperkaya diri sendiri), pendekatan *maqasid* tidak hanya melihat pada akibat kerugian negara semata, tetapi juga pada niat (*qasd*), peran pelaku, serta tingkat kesalahan (*culpa*). Jika individu tersebut tidak memperoleh keuntungan pribadi dan tidak memiliki *mens rea* yang kuat, maka secara *maqasid*, tingkat pelanggaran terhadap *hifz al-mal* dapat dinilai lebih ringan dibanding pelaku korupsi yang secara aktif memperkaya diri.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, ketika menetapkan suatu keputusan di antara manusia, diperintahkan untuk melakukannya secara adil. Allah memberikan petunjuk dan pelajaran yang terbaik bagi manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar segala sesuatu dan Maha Mengetahui setiap apa yang diperbuat.[94]

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pengelolaan harta publik merupakan amanah yang harus dijaga secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi tidak boleh mengurangi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Karakteristik diskresi dalam *Ta'zir* memungkinkan hukum Islam untuk menangani perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak memiliki batasan *hadd*, atau perbuatan yang belum ada di masa klasik namun merusak tatanan sosial modern. Misalnya, kejahatan siber, korupsi, penyalahgunaan narkoba jenis

[94] Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa (4): 58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baru, dan pelanggaran lalu lintas semuanya masuk dalam ranah *ta'zir*. Melalui *ta'zir*, negara dapat membuat regulasi administratif yang diancam pidana guna melindungi *maqasid al-syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bukanlah sistem yang berhenti pada abad ke-7, melainkan sistem yang memiliki mekanisme internal untuk terus berkembang. Ta'zir adalah instrumen bagi negara untuk menjalankan fungsi *Siyasah Syariyyah* (kebijakan hukum) demi menjamin ketertiban dan keamanan rakyatnya.[95]

Kebijakan rehabilitasi oleh Presiden Prabowo dapat dianalisis sebagai bentuk restorasi keadilan substantif, bukan sekadar penghapusan sanksi. Dalam kerangka *hifz al-mal*, rehabilitasi dapat dibenarkan apabila: (1) kerugian negara telah dipulihkan atau tidak dinikmati oleh pelaku, (2) tidak terdapat niat jahat untuk menguasai harta publik, dan (3) rehabilitasi tidak membuka peluang terulangnya kerugian terhadap keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid*, selama tetap menjaga prinsip kehati-hatian terhadap perlindungan aset publik.

Hifz al-mal mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya.[96] *Maqasid al-syariah* menekankan keseimbangan antara keadilan *(adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam hal ini, rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi dapat

[95] Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H., Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M., dan Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn., *PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM: Pendekatan Teoretis dan Praktis*, (Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia: Jogjakarta 2026): 81.

[96] Dimas Fadilah , "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal", *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6, (Maret 2025): 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipandang sebagai upaya menghindari *zulm* (ketidakadilan), yaitu ketika seseorang yang tidak menikmati hasil korupsi tetap menerima stigma dan konsekuensi sosial yang berat. Jika rehabilitasi mampu mengembalikan hak-hak sipil dan martabat individu tanpa mengabaikan kepentingan publik, maka kebijakan tersebut selaras dengan tujuan menjaga harta sekaligus menjaga kehormatan (*hifz al-ird*). Rasulullah SAW bersabda:[97]

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku adil dalam segala hal.

Apabila Ira Puspadewi tidak menikmati hasil korupsi dan tidak memiliki niat jahat, maka mempertahankan stigma pidana secara penuh dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam hal ini, rehabilitasi berfungsi mengembalikan hak-hak individu tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap harta publik.

Tujuan utama (*maqasid al-syariah*) dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan dan mencegah terjadinya *mafsadat* (kerusakan atau bahaya) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, syariat Islam diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan cara menolak segala bentuk kerugian yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Tindakan korupsi termasuk dalam kategori perbuatan yang mengandung unsur *mafsadat*, karena berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harta benda serta merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, menjauhi perbuatan korupsi akan menghasilkan kemaslahatan, khususnya

[97] Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1955.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam menjaga harta dan kepentingan publik. Dengan demikian, tujuan umum syariat Islam adalah memastikan terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia sekaligus mencegah dan menghilangkan segala bentuk bahaya yang dapat merugikan mereka.[98]

Analisis *maqasid* juga mengharuskan adanya pencegahan (*sadd al-dhara'i*) terhadap potensi penyalahgunaan kebijakan serupa. Rehabilitasi tidak boleh menjadi preseden yang melemahkan efek jera dalam tindak pidana korupsi. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka justru berpotensi merusak *hifz al-mal* karena dapat membuka celah bagi pelaku lain untuk menghindari pertanggungjawaban dengan dalih tidak memperkaya diri. kebijakan rehabilitasi oleh Presiden Prabowo terhadap Ira Puspadewi dalam perspektif *hifz al-mal* dapat dinilai kondisional-justifikatif: dapat dibenarkan secara *maqasid* apabila memenuhi prinsip keadilan, tidak merugikan harta publik secara berkelanjutan, dan tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap keuangan negara. Sebaliknya, tanpa parameter yang ketat, kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan tujuan utama *hifz al-mal* itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Abdul Fatakh, "Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional", *Al-Mizan* 11, no. 1 (Juni 2015): 24, http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan adanya unsur memperkaya diri sendiri, melainkan cukup terpenuhinya salah satu unsur alternatif berupa memperkaya orang lain atau korporasi, disertai kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus Ira Puspadewi, meskipun tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi, perbuatannya tetap memenuhi unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menguntungkan PT Jembatan Nusantara serta menimbulkan kerugian negara yang nyata. Unsur melawan hukum juga terpenuhi melalui penyimpangan prosedur dan pengabaian prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, meskipun terdapat perdebatan mengenai itikad baik dan penerapan *Business Judgment Rule*, dari perspektif kepastian hukum putusan hakim telah memiliki dasar yuridis yang kuat karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tetap dapat dibenarkan.
2. Kewenangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi merupakan hak prerogatif konstitusional yang sah, namun pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip kepastian hukum, prosedur yang jelas, serta penghormatan terhadap independensi kekuasaan yudikatif. Dalam kasus Ira Puspadewi, pemberian rehabilitasi menjadi problematis karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga berpotensi mencederai prinsip *due process of law* dan menimbulkan kesan intervensi terhadap proses peradilan. Secara teoritis, rehabilitasi dapat dibenarkan sebagai bentuk pemulihan hak apabila terdapat ketidakseimbangan antara kesalahan dan pemidanaan, terutama dalam konteks tidak adanya *self-enrichment* dan lemahnya *mens rea*. Namun, tanpa landasan prosedural yang kuat dan transparansi yang memadai, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan kepercayaan publik, serta mengaburkan komitmen pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan tata kelola agar mekanisme rehabilitasi berjalan akuntabel dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana positif Indonesia.

3. Dalam perspektif *maqashid syariah*, tindak pidana korupsi tetap dipandang sebagai perbuatan yang merusak kemaslahatan karena berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Namun, dalam kasus Ira Puspadewi yang tidak terbukti melakukan *self-enrichment* dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih ringan, pendekatan maqasid memungkinkan adanya penilaian yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan niat (*qasd*), peran, dan dampak perbuatannya. Kebijakan rehabilitasi dapat dibenarkan secara kondisional sebagai bentuk pemulihan keadilan substantif, selama tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas, tidak merugikan harta publik secara berkelanjutan, serta tidak melemahkan upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rehabilitasi tersebut harus ditempatkan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan tujuan utama *hifz al-mal*, yaitu menjaga dan melindungi harta publik demi kemaslahatan bersama.

B. Saran-Saran

1. Perlunya penyusunan pedoman hukum yang jelas dan terperinci mengenai batasan penerapan *Business Judgment Rule* dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pengambilan keputusan bisnis di lingkungan BUMN. Hal ini diperlukan karena dalam praktik, sering terjadi tumpang tindih antara ranah hukum pidana dan ranah bisnis, sehingga keputusan yang diambil dengan itikad baik dan dalam kerangka profesional justru berpotensi dikriminalisasi ketika menimbulkan kerugian negara. Tanpa adanya pedoman yang tegas, aparat penegak hukum cenderung hanya berfokus pada terpenuhinya unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan secara formal, tanpa mempertimbangkan aspek niat, kehati-hatian, dan risiko bisnis yang melekat dalam setiap keputusan korporasi. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi pengambil kebijakan yang beritikad baik, serta tetap menjaga efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi secara proporsional.
2. Perlunya penegasan dalam regulasi bahwa pemberian rehabilitasi oleh Presiden hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta melalui prosedur yang transparan dan terukur. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadinya tumpang tindih kewenangan antara cabang eksekutif dan yudikatif, sebagaimana terlihat dalam kasus Ira Puspadewi yang menimbulkan kesan intervensi terhadap proses peradilan. Tanpa batasan yang tegas, kewenangan prerogatif tersebut berpotensi disalahgunakan atau dipersepsikan sebagai bentuk pelemahan independensi peradilan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas menjadi krusial agar mekanisme rehabilitasi tetap konstitusional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *due process of law* serta upaya pemberantasan korupsi.

3. Perlunya penguatan mekanisme pengawasan independen dalam proses pemberian rehabilitasi, misalnya dengan melibatkan lembaga atau tim ahli yang objektif untuk menilai kelayakan rehabilitasi sebelum keputusan ditetapkan. Hal ini diperlukan agar kebijakan rehabilitasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif atau politis, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*. Dengan adanya pengawasan yang independen, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir, kepercayaan publik dapat terjaga, serta tujuan utama perlindungan harta publik tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak individu yang layak direhabilitasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rahmat Hi., dan Abdul Mutalib. *Hukum Acara Pidana*. Selat Media Patners, 2023.

Alam Syah, Achmad Lathoiful, Muhammad Fayiz Ardyansyah, dan Sevina Faradina Amalia. "Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 3 (2025).

Anandya, Shifra Sylvania. "Upaya Pemerintah dalam Memberantas Korupsi di Indonesia." *Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024).

Anastyapatika Sari, Linda. "Peringanan Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda." Tesis, UI Indonesia, 2025.

Andin Dwi Safitri, dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan* 14, no. 1 (2025).

Aziz, M. Wahib. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016).

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.

Cumbhadrika, Chitto, dkk. *Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2026.

Darmawan. *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025).

Fatakh, Abdul. "Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015).

Farhana. *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Assofa, 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Helmi Pradika, Dwi, Sukinta, dan Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

Huda, Nurul, dan Taufiqur Rahman. *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2023.

Jacob, Michael Remizaldy. *Plea Bargaining Alasan Penghentian Penyidikan Korupsi*. Jakarta: Damera Press, 2024.

Jabalnur. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Klarisa Paruntu, Natasya, dan Amad Sudiro. "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Pemberantasan Korupsi." *Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021).

Lingga, Asma Ulhusna Br, dkk. "Implementasi Hukum Jinayah dalam Menangani Korupsi Perspektif Syariah." *Pendidikan Tambusa* 9, no. 1 (2025).

Masruri, M. Faza. *Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah.* Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendekia Press, 2023.

Misno. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni, 2023.

Mustakid, Dodo, dan Arif Heriyanto. "Korupsi dan Hadiah dalam Kajian UU No. 20 Tahun 2001." *Journal of Islamic Law and Yurisprudence* 6, no. 1 (2024).

Noor, Zulki Zulkifli. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst*.

Pratidina, Merry Fitri. "Penerapan Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pritasari, Amanda Dea. “Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor Perspektif Maqasid Syariah.” *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024).

Putri, Novalinda Nadya, dan Herman Katimin. “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment.” *Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021).

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).* Jawa Barat: Widina, 2023.

Rusmana, Dian, dkk. “Analisis Delik Culpa dalam Korupsi.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025).

Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.

Siahaan, Monang. *Pembuktian Terbalik dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Sitepu, Rida Ista, dan Rudi Hermawan. “Pendekatan Restorative Justice dalam Korupsi.” *Jurnal Rechten* 1, no. 3 (2019).

Sirait, T. Mangaranap. *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Sudrajat, Hendra, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: Get Press, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wicaksono, Yoga Fiqkri, dan Kristiyadi. “Tinjauan Aspek Preventif dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Verstek* 9, no. 2 (2021).

Zamroni, M. Himpunan *Teori Hukum dan Konsep Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Fatimah

NIM : 222102040022

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Nuril Fatimah

NIM. 222102040022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama	: Nuril Fatimah
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 06 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	: 222102040022
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam
Alamat/Asal	: Dusun Krajan II, RT005/RW002, Sumberpakem, Sumberjambe, Jember
No. Hp/WhatsAap	: +6283818455719
Email	: fatimahnuril63@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Membaul Hikmah (2008-2009)
2. SDN Sumberpakem 01 (2009-2015)
3. SMPN 2 Sumberjambe (2015-2018)
4. MA Kunuuzul Imam Kauman Bondowoso (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

Riwayat Organisasi

1. Anggota OSIS SMPN 2 Sumberjambe (2015-2017)
2. Anggota Forum Komunikasi Santri (FOKUS) Pondok Pesantren Kunuuzul Imam Kauman Bondowoso (2020-2021)
3. Anggota IPPNU Kunuuzul Imam Kauman (2020-2021)
4. Anggota IPPNU UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2023)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id